



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Peraduan Binjai, 12 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Balem, 25 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph tertanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Februari 1999 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke 1 lahir di Peraduan Binjai pada tanggal 25 Oktober 1999 (23 tahun);
- b. Anak ke 2 lahir di Peraduan Binjai pada tanggal 26 Desember 2005 (17 tahun 7 bulan);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK NIK, lahir di Peraduan Binjai pada tanggal 26 Desember 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, lahir di Peraduan Binjai pada tanggal 23 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 18 Juli 2023;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;
11. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 25 Juli 2023;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Calon suaminya yang bernama Seorang

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipantau pergaulannya karena Para Pemohon pergi ke kebun dari pagi hingga petang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan 1 tahun, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali dan saat ini anak dari Calon suaminya dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak bersekolah lagi, setelah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yakni anak Calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya sudah terbiasa membantu Pemohon II mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan anaknya dan calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah Dasar dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Seorang laki-laki selama 1 (satu) tahun, pernah melakukan hubungan suami istri 3 kali namun tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Calon Besan Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa Calon besan anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Seorang laki-laki dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon besan bekerja sebagai Petani sedangkan anak calon besan tidak dapat dipantau pergaulannya karena calon besan pergi ke kebun dari pagi hingga petang;
- Bahwa Calon besan mengetahui hubungan anaknya dan calon istri sudah berjalan 1 tahun, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 kali namun saat ini Calon istri tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani papaya memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yakni tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak calon besan dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suaminya menyatakan anaknya dan calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak;
- Bahwa anak Calon besan sanggup menjadi suami yang baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Calon besan siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anaknya dengan calon istrinya;

Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II :

- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Seorang laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Calon besan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani papaya dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II nya telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Calon suami anak pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. **Pemohon I** tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. **Pemohon II** tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong. tertanggal 25 Februari 1999 Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708031204100037 an. **Pemohon I** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 November 2016 Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 30 Agustus 2017 Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an. **Seorang laki-laki** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 3 Agustus 2011 Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor Nomor an. **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Negeri Tsanawiyah 2 Kepahiang tertanggal 4 Juni 2021 Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 18 Juli 2023. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai adik sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani;
 - Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMP;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon istri tidak dalam kondisi hamil;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon I dan II sudah bekerja sebagai petani papaya memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya;
2. **Saksi 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai paman calon besan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani;
 - Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMP;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu pernah melakukan hubungan layaknya suami istri namun calon istri tidak dalam kondisi hamil;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon I dan II sudah bekerja sebagai petani papaya memiliki penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi istri biasa membantu pekerjaan rumah tangga ibunya;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan Seorang laki-laki berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Para Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 Tahun 7 bulan dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki berusia 24 Tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat SMP Negeri 1 Ujan Mas;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Para Pemohon;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Para Pemohon masih berusia 17 Tahun 7 bulan, sedangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di Peraduan Binjai pada tanggal 26 Desember 2005, agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II lulus Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa, terbukti hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan telah sedemikian erat bahkan keduanya telah pernah melakukan hubungan intim namun anak pemohon I dan Pemohon II tidak hamil;
- Bahwa, terbukti Calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani papaya memiliki penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Seorang laki-laki ingin menikah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan pemohon II telah siap untuk menjadi istri yang berbakti terhadap suaminya dan sudah biasa membantu ibunya melakukan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa, terbukti Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa, terbukti anak Pemohon I, Pemohon II, dan calon suaminya telah mendapat surat rekomendasi dari ahli;
- Bahwa terbukti Para Pemohon sebagai orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya yang akan segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II baru menyelesaikan pendidikan Sekolah menengah Pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan 9 tahun anak telah selesai, yang memang sebaiknya berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya guna membentuk pola berfikir anak, namun anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah dan saat ini telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan Calon besan bekerja sebagai petani. Para Pemohon bekerja pergi pagi pulang petang dan mengaku sudah tidak dapat memantau pergaulan anaknya lagi. Sedangkan diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah calon suaminya saat Para Pemohon tidak berada di rumah sedang pergi ke kebun. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran kehidupan/kebudayaan masyarakat setempat yang cukup mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum genap berusia 19 tahun berdasarkan pernyataan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan tugas kerumahtanggaan di rumah, dan sudah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Calon suaminya sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam kondisi hamil, dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kondisi anak Calon suaminya saat ini sedang dalam keadaan hamil dan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang dikandung oleh anak Calon suaminya, maka Hakim menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan keadaan mendesak sehingga kondisi kehamilan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua anak itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon I, Pemohon II, harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Seorang laki-laki di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan anak calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Marina, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)